

Depok, 16 February 2021

Nomor : 855.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit VLK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah)
Jenis Industri : IUIPHHK
No. IUIPHHK : SK.735/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatra KM.179, Desa Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
Tanggal Kegiatan : 02 – 04 Februari 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAYKANAN (CUGAH)
Nomor: 855.31/EXT-MUTU/II/2021**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah)
 - Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
 - Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatra KM.179, Desa Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
 - Jenis Industri : IUIPHHK
 - No. IUIPHHK : No.SK.541/Menhut-II/2006, tanggal 12 Desember 2006
 - NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2020
 - Kapasitas dan Produk : Veneer = 30.000 M³
 - Tanggal Pelaksanaan : 02 – 04 Februari 2021
 - Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
 - No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-042
 - Tanggal Terbit : 12 April 2021
 - Tanggal Berakhir : 11 April 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 February 2021



Bambang Gunaretno
mutu international
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 050.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAYKANAN (CUGAH)
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :**
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0840a.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 18 November 2020 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAYKANAN (CUGAH) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAYKANAN (CUGAH) dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAYKANAN (CUGAH) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-042, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAYKANAN (CUGAH)
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Februari 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman 
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah)
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-042
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Sumtera KM. 179, Ds. Cugah, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung.
- e. Nomor telepon : (0822) 10236424
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus Direksi

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy
 - Direktur : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana
 - Direktur : Tuan Rudiyanto
 - Direktur : Tuan Edward Tombokan
 - Direktur : Tuan Harry Handojo
 - Direktur : Tuan Liaw She Jin
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Michael Joseph Sampoerna
 - Komisaris : Tuan Eka Dhamajanto Kasih
 - Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM
- Kepala Cabang Perseroan : Tuan Harry Handojo
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) di terbitkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : No. SK.541/Menhut-II/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Dinamika Maju Bersama (nama perusahaan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) sebelumnya) di Provinsi Lampung.
 - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : SK.546/Menlhk/Setjen/HPL.3 /8/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.541/Menhut-II/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Dinamika Maju Bersama di Provinsi Lampung. Pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : SK.546/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 di nyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.541/Menhut-II/2006 tanggal 12 Desember 2006 di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak di ubah dalam keputusan tersebut

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018.

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin
IUIPHHK
- Veneer : 30.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	01 Februari 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ol style="list-style-type: none"> Uji Coba Infrastruktur Komunikasi Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit Review Kelengkapan Dokumen Audit Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	02 Februari 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah)	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	02 – 04 Februari 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah)	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari Kantor dan Pabrik PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah). <p>Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	04 Februari 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah)	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah). Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Februari 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sumber Graha Sejahtera juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujuan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang saat ini juga telah tercakup juga sebagai dokumen API-P. Kesesuaian dokumen NIB dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri (HTI) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi Pembayaran) dan Kontrak Suplai
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) yang berasal dari hutan negara (IUPHHK-HT) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK dan Bukti Penerimaan KBK (telah di Upload) ke dalam SIPUH Online
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		Budidaya dan Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri (HTI) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMKB bahan baku pada periode yang sama. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Kartu Tenaga Teknis telah sesuai dengan SK lokasi penempatan nya dan masih berlaku
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020), PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020), PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah menerbitkan DKP (tercakup dalam Dokumen Nota Angkutan nya), sedangkan pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri (HTI) telah tersertifikasi PHPL. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunan nya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Virtual/Remote) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Memo Internal yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah), dapat di ketahui bahwa telah terdapat kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku dan telah di daftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Waykanan)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) per Februari 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Assessment VLK tahun 2021 di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Waykanan (Cugah) dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		